



**PUTUSAN**

Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada KHOIRUL IMAM, S.H dan SUJOKO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KHOIRUL IMAM, SH. - SUJOKO, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, No. 219 Karanganyar - Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2825/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4097/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil permohonan Cerai Talak sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, **Pemohon** dengan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Iosarang, Kabupaten Indramayu dengan Akta Nikah No.XXXXXXXX, Tanggal XXXXXXXX
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon, **Pemohon** dengan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia keturunan/ anak yang diberi nama
  - XXXXXXXXXXXX umur 10 Tahun
  - XXXXXXXXXXXX umur 4 Tahun
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan dengan baik dan harmonis, namun awal bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menghargai penghasilan **Pemohon**,
5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan November 2023, akibatnya Termohon pergi pulang kerumah orang tuannya sampai sekarang,
6. Bahwa berulang kali Pemohon mengajak Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon, namun Termohon menolak
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2023 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan

Hal. 2 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan dengan keadaan tersebut di atas, Pemohon merasa tidak dihargai / dilecehkan sebagai suami dan kepala rumah tangga karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, meskipun sudah diupayakan untuk musyawarah kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil, dan oleh karenanya demi setatus hukum Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain Pemohon terpaksa ajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan Talak 1 *Raj'i* kepada Termohon ( **TERMOHON** )
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

## SUBSIDIAR:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos,

Hal. 3 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menghargai penghasilan Pemohon,;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabudnpaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah

Hal. 5 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menghargai penghasilan Pemohon, kemudian pada awal bulan November 2023, keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon sebagai istri tidak menurut kepada Pemohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4097/Pdt.G/2024/PA.IM





Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muhyidin

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)